

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, yang berkaitan dengan Larangan Menikah Antar Marga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Bate Iliék Kec. Samalanga Kab. Bireuen), karena itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut

1. Masyarakat Kampung Baru yang bersuku Pakpak melarang perkawinan semarga karena dapat terjadinya putusnya hubungan silaturahmi jika suatu hari nanti mereka bercerai, rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, megkhawatirkan jika terjadi pernikahan antara saudara kandung, dan mengurangi rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Selain itu antara mereka merasa saling malu, dan saling segan karena mereka berasal dari hubungan kekerabatan yang tinggi. Di dasari oleh kisah Nabi Adam yang mengawinkan saudara sekandung, sehingga ditakutkan akan mengakibatkan terjadinya pernikahan sekandung terjadinya putusnya hubungan silaturahmi jika suatu hari nanti mereka bercerai. sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang menikah dengan satu marga menurut peneliti sangat berat. Seperti dikucilkan hingga tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga. Mereka menyadari bahwa itu bukan bagian ajaran Islam, sehingga harus ditingkatkan sosialisasi konsep-konsep perkawinan yang sebenarnya.
2. Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan pernikahan satu marga, misalnya kerabat dekat, dan seperti pernikahan antar sepupu dan keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang larangan pernikahan semarga, maka dapat disimpulkan bahwa larangan penikahan semarga dalam masyarakat Pakpak ini semata mata *'urf* atau adat. Namun adat ini sudah termasuk dalam *al-'urf al-Fāsid* (*'urf* yang rusak). *'Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, sebab bertentangan

dengan syara', yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama.

B. Implikasi

Praktek yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat suku Pak-Pak terkhusus di Kampung Bate Iliek, sampai sekarang masih terjadi dan tetap di pertahankan sekalipun kita tahu, jika kembali lagi dengan beberapa pernyataan dari beberapa responden, bahwa praktek ini menuai kritikan dari beberapa tokoh agama dan masyarakat yang memahami bagaimana hukum pernikahan yang ditetapkan dalam Islam. Namun lain sisi, larangan pernikahan yang ada di masyarakat suku Pak-Pak di kampung Bate Iliek, memiliki beberapa alasan untuk tetap dipertahankan diantaranya: 1. Rancunya hubungan/silsilah kekerabatan, 2. Dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahi, 3. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara kandung, 4. Merusak Nilai Tradisi Budaya.

C. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai pernikahan satu marga di Kampong Kampung Baru Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan (mahram) walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.
2. Untuk para tokoh adat dan ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, dilihat dari tutur pakpak kekerabatannya.

3. Adat boleh dipertahankan, tetapi kalau adat yang menyalahi agama sebaiknya dihilangkan saja, karena hukum pernikahan merupakan hukum Allah yang sudah mengatur konsep pernikahan secara syariat. Sehingga syariat jangan dihalangi oleh adat

